

Implementasi Deposito Spesial Nisbah Perspektif Hukum Islam

Ahmad Rofi'i

ahfieel@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain, Jember

Abstract: One of the sharia banking products based on savings was deposits using the element of maturity. A bank applies a Mudharabah agreement to deposits based on the suitability between the two, namely the grace period between deposits and withdrawals. This grace period was one of the properties of deposits in the time deposit agreement varies among others 1, 3, 6, 12, and 24 months. One type of deposit that was sticking up its development was the Nisbah Special Deposit. With the combination of the results with several theoretical studies, the researcher can understand the flow of the process of participation of Special Deposit Nisbah was the application by the customer and make a deposit that has been following the theory and evidence Syar'i, and the agreement that was practised accordance with the provisions of Syara'. In the initial process of determining profit sharing, BMI Capem Situbondo first calculates on HI Per MIL or HI-1000, which was a number that shows the investment result obtained from the distribution of every Rp. 1000 customer funds, and the distribution of special deposit ratios divided into 4 levels that have different details are valid.

Keyword: implementation, special deposit nisbah, islamic law

Abstrak: Salah satu produk perbankan syariah yang berbasis tabungan adalah simpanan yang menggunakan unsur maturity. Bank memberlakukan akad mudharabah terhadap simpanan berdasarkan kesesuaian keduanya, yaitu tenggang waktu antara setoran dan penarikan. Masa tenggang ini merupakan salah satu sifat simpanan dalam perjanjian deposito berjangka yang bervariasi antara lain 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Salah satu jenis DPK yang mencuat perkembangannya adalah Setoran Khusus Nisbah. Dengan kombinasi hasil penelitian dengan beberapa kajian teoritis maka peneliti dapat memahami alur proses keikutsertaan Setoran Khusus Nisbah yang diaplikasikan oleh nasabah dan melakukan penyeteroran yang telah mengikuti teori dan bukti Syar'i, serta kesepakatan yang dipraktekkan sesuai dengan ketentuan Syara'. Pada proses awal penentuan bagi hasil, BMI Capem Situbondo terlebih dahulu menghitung HI Per MIL atau HI-1000, yaitu angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah, dan pembagian rasio setoran khusus dibagi menjadi 4 level yang memiliki detail berbeda yang valid.

Kata Kunci: implementasi, deposito spesial nisbah, hukum islam

Pendahuluan

Sebagai manusia, kita adalah umat muslim yang tidak mungkin hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dalam kebutuhan ekonomi, terkadang ada orang yang mempunyai dana akan tetapi belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal, sedangkan sebaliknya ada orang yang mempunyai kemampuan bekerja akan tetapi belum mempunyai dana. Sehingga kehadiran perbankan memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di Negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut (M. sulhan dan ely siswanto, 2008). Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian

menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution (Ismail, 2013).

Berdasarkan Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, secara oprasional jenis bank dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya untuk oprasional bank syariah diatur dalam undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 (LSPP-IBI, 2015).

Bank syariah merupakan bank yang secara oprasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-qur'an dan Hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-qur'an dan hadits Rasulullah SAW (Ismail, 2013).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Perbankan memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarokah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Nurul Ichsan Hasan, 2014). Sebagai umat muslim tentunya kita harus bisa menghindari bunga (riba) walau sudah tersedia bank syariah, akan tetapi kita harus tetap berijtihad agar bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan perbankan syariah yang jelas bebas riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali 'Imran [3]: 130)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Ruum [30]: 39)

Salah satu produk perbankan syariah yang berbasis tabungan adalah simpanan deposito, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh

tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo, artinya masa berakhirnya simpanan deposito.

Pengertian deposito menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir, 2014).

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu. Jangka waktu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2014) deposito berjangka ini bervariasi antara lain 1,3,6,12, dan 24 bulan (Ismail, 2013).

Mudharabah dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di Indonesia, dapat saja dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, akad tersebut adalah pemahaman terhadap syariah yang mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, akad tersebut bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau praktek ekonomi, akad tersebut bisa mendatangkan keuntungan dan bisa juga sebaliknya. Hal ini berarti harus dilakukan pengujian-pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak bersembunyi di balik 'kebenaran islami' untuk dipaksakan kepada semua orang. Karena walau bagaimanapun, akad tersebut adalah fiqh atau pemahaman yang harus juga membuka

diri pada pemahaman-pemahaman lain dan pada pengujian-pengujian empirik-materiil. Bahkan penyesuaian dengan realitas 'perekonomian dan perbankan' kontemporer yang kapitalis.

Dalam fikih sebagai wilayah pemahaman dan akademis, bisa saja mudharabah berubah menjadi sesuatu yang diharamkan ketika akad tersebut pada tataran empirik-riil tetap melingkarkan kekayaan pada orang-orang tertentu saja dan jelas diharamkan oleh al-Quran, sehingga daya tawar masyarakat luas menjadi sangat lemah. Pengharaman bisa didasarkan pada pendapat Imam Thawus (w. 106H/ 724M), Hasan Al-Basri (w.110H/ 728M) dan Ibn Hazm (w.450H), yang mengharamkan mudharabah (muzara'ah dan mukhabarah) pada tanah pertanian. Tanah merupakan alat produksi yang cukup vital pada masyarakat agraris, sehingga tidak diperkenankan perolehan nilai tambah kecuali melalui pengolahan langsung, bukan dengan jalan diutangkan, disewakan atau dibagi hasilkan. Uang juga menjadi hal yang sama, karena akad tersebut adalah alat produksi yang utama pada masyarakat bisnis dan industrialis. Ditambah argumentasi bahwa dalam Islam, yang perolehan nilai tambah hanya bisa dilakukan melalui kerja, seperti yang dinyatakan al-Quran (Zainuddin Ali, 2009).

Alasan pengambilan deposito spesial nisbah sebagai objek penelitian, karena deposito spesial nisbah merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena produk tersebut memberikan nilai tambah yang menarik (presentase bagi hasil yang tinggi) berbeda dengan deposito biasa. Deposito spesial nisbah adalah salah satu produk di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem Situbondo yang aplikasinya tidak menggunakan presentase seperti di bank konvensional, tapi menggunakan presentase bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dimana tolak ukur yang

digunakan adalah pendapatan bank. Selain dari pada itu, BMI adalah Bank Islam tertua di Indonesia. Sehingga saya tertarik untuk meneliti di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Situbondo.

Berdasarkan data awal yang Peneliti peroleh pada saat pra penelitian di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem situbondo adalah bagaimana aplikasi akad mudharabah dalam deposito spesial nisbah yang dimana bank memberikan tambahan kepada nasabah ketika pendapatan bank dibawah asumsi di awal akad. Menurut Peneliti, ini adalah sebuah hal baru dimana tambahan yang di berikan bank kepada nasabah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Yang mana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan (Tanzeh, 2009). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2013).

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Implementasi Deposito Spesial Nisbah

Dari paparan data di bab IV bahwa implementasi deposito spesial nisbah terdapat dua komponen yaitu proses transaksi deposito spesial nisbah dan penentuan nisbah. Berikut penjelasan dan perspektif hukum islamnya:

Proses Transaksi Deposito Spesial Nisbah

Proses awal yang harus dilakukan nasabah untuk mengikuti program deposito spesial nisbah yaitu nasabah terlebih dahulu mendatangi customer services untuk mengajukan permohonan mengikuti program ini agar nasabah tahu akan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya mengisi formulir pendaftaran dan menyetorkan photo copy KTP.

Keterangan tersebut dapat dikaitkan dengan teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia laki-laki perempuan dan kelompok-kelompok yaitu agar saling mengenal, teks tersebut ialah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ.

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujaraat [49] :13)

Dalam tafsir al-misbah jild 12 halaman 617 di jelaskan bahwa lafadz ta'aruf terambil dari kata 'arafa yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya maka semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Ayat ini menjelaskan tentang perkenalan antara dua orang yang akan mengikatkan dirinya dalam sebuah akad pernikahan.

Akan tetapi ayat ini dapat digunakan dalam perkara lain yang kaitannya dengan ta'aruf (perkenalan). Karena perkenalan dapat dilakukan dalam hal apa saja, tidak tertentu pada pernikahan, seperti halnya dalam transaksi. Karena seseorang yang ingin melakukan transaksi terlebih dahulu dianjurkan untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar supaya timbul rasa saling percaya antara muta'qidain (dua orang yang melakukan transaksi) yang nantinya akan mempersempit timbulnya maisir (penipuan). Akan tetapi ini hanya sebatas anjuran bukan merupakan syarat sehingga tidak ada pengaruh terhadap keabsahan transaksi.

Ayat tersebut dapat dianalogikan dengan kegiatan saling mengenal antara pihak nasabah dengan bank sehingga ketika

pihak nasabah dan pihak bank saling mengenal dengan baik akan memberikan banyak manfaat salah satunya terjadinya kesepakatan antara nasabah dengan bank dan tercapainya akad mudharabah.

Apabila melihat dari fakta dan dalil Al-qur'an tersebut, maka proses transaksi pengajuan permohonan dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan keselarasan antara fakta dan dalil syar'i.

Penyetoran Deposit

Setelah nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk mengikuti program deposito spesial nisbah, nasabah melakukan setor tunai/deposit yang telah ditentukan, dimana untuk deposito spesial nisbah memiliki syarat tersendiri untuk setoran deposit yaitu minimal nasabah meyetorkan dana kepada bank Rp. 300.000.000,-. Kemudian, penempatan deposito dengan jumlah serta jangka waktu tertentu. Dan produk ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Akad mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

Proses transaksi melalui produk yang berupa deposito memang sangat cocok bila didasarkan pada akad mudharabah. Hal ini disebabkan karena mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak jaman jahiliah/sebelum islam. Dan islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: Qiradh, muqaqadhah,

dan mudharabah. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis.

Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah mudharabah, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh atau muqaradhah, mengikuti kebiasaan berdasarkan di hijaz.

Akad mudharabah memiliki pilar bagi terwujudnya akad yang berupa beberapa rukun mudharabah. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad mudharabah tidak bisa terjadi.

Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama' Fiqh. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridah, mu'amalah atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih) dan shighat (ijab dan qabul). Ulama' Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad. Selain memiliki rukun yang begitu urgen dalam terjadinya akad, mudharabah juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Apabila melihat dari fakta dan teori yang ada, maka proses transaksi Deposito Spesial Nisbah yang menggunakan akad mudharabah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan oleh terpenuhinya beberapa rukun dan syarat mudharabah yang merupakan inti dari terjadinya akad mudharabah.

Dalam praktik yang terjadi dalam perbankan adalah bahwa nasabah sebagai shahibul maal (pemilik modal), kemudian modal yang dimilikinya diserahkan kepada pihak Bank untuk diinvestasikan. Sedangkan yang menjadi mudharib

(pengelola) adalah pihak Bank. Dalam kaitannya dengan ini, pihak Bank dapat mengelola dengan sendirinya, seperti halnya membeli gedung, lahan atau yang lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Atau terkadang dapat juga pihak Bank menyerahkan kepada orang lain untuk mengelolanya.

Dalam kondisi yang kedua ini, juga diperbolehkan, dikarenakan dalam sebuah transaksi kemitraan yang berupa mudharabah, pemilik modal tidak diperbolehkan memberikan syarat yang akan membuat sulit kepada pihak pengelola. Seperti memberikan syarat agar dana yang diberikan oleh pemilik modal digunakan untuk membeli barang yang begini (misalnya). Hal ini tidak dibenarkan dalam akad mudharabah. Sesuai dengan syarat dalam akad mudharabah yaitu Pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola. Maksudnya, pemilik dana tidak boleh mengikat pengelola di dalam mengelola dananya pada suatu macam barang yang biasanya tidak ada di waktu itu.

Oleh karena itu, pihak bank mempunyai kebebasan dalam mengelola harta milik nasabah. Baik dikelola sendiri ataupun diserahkan kepada orang lain untuk dikelola. Apabila diserahkan kepada orang lain untuk dikelola, maka pihak Bank sebagai orang yang amanah sehingga diperlukan mencari pengelola yang telah dikenal atau dipercaya.

Penetapan Nisbah tentang Penentuan HI per MIL

Dalam proses awal penetapan bagi hasilnya, BMI Capem Situbondo menghitung HI Per MIL atau HI-1000 (baca: Ha-i-seribu) terlebih dahulu, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah, sebagaimana yang telah

dicontohkan di dalam paparan data sebelumnya. Bank muamalat yang berbasis syaria'ah menggunakan HI per MIL tidak menggunakan persen komit yang digunakan oleh bank konvensional. Keterangan tersebut berkaitan erat dengan ayat al-qur'an yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Luqman: 34)

Yang perlu digaris bawahi ialah penggalan ayat yang berbunyi;

...وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا...

Artinya:

"...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok..."

Dalam penggalan tersebut dijelaskan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Sehingga konsep hari ini belum tentu sama dengan hari yang akan datang, maka di adopsi oleh bank muamalah yang

berimplikasi berbedanya nisbah di hari sekarang dengan yang akan datang. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang menyamakan bunga di hari sekarang dengan yang akan datang.

Apabila melihat dari fakta dan dalil Al-qur'an tersebut, maka penggunaan HI per MIL dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan keselarasan antara fakta dan dalil syar'i, dan pertimbangan ketika menggunakan persen komit seperti yang digunakan oleh bank konvensional, khawatir pendapatan bank lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Selain penetapan nisbah tersebut telah sesuai dengan ayat yang di atas, juga diperlukan adanya kesesuaian dengan syarat yang terdapat dalam akad mudharabah. Syarat-syarat dalam akad mudharabah, yaitu: pertama, modal harus berupa uang, emas atau perak. Kedua, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Ketiga, pemilik dana memberi kebebasan kepada pengelola. Maksudnya, pemilik dana tidak boleh mengikat pengelola di dalam mengelola dananya pada suatu macam barang yang biasanya tidak ada di waktu itu. Keempat, tidak memberi batasan waktu yang mengikat.

Dari syarat-syarat yang telah ditentukan di atas bahwa penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Mu'amalah telah sesuai dengan salah satu syarat tersebut, yaitu bahwasanya pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Penentuan Waktu atau Tempo Deposito dan Nisbahnya

Dalam produk deposito spesial ini memiliki waktu atau tempo yang berbeda-beda yaitu empat tingkatan 1, 3, 6, dan dua

belas bulan, pembagian nisbahnya pun berbeda-beda. Perincian waktu dan nisbahnya tersebut yaitu tingkat satu bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 55%, sedangkan bank memperoleh 45%. Dalam tingkatan tiga bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 64%, sedangkan pihak bank memperoleh 36%. Dalam tingkatan yang selanjutnya, yakni tingkatan enam, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 66%, sedangkan pihak bank memperoleh 34%, dan tingkatan yang terakhir, yakni dua belas bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 67%, dan pihak bank mendapatkan 33%. Sedangkan yang regular memiliki perincian yakni tingkat satu bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 50%, sedangkan bank memperoleh 50%.

Dalam tingkatan tiga bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 51%, sedangkan pihak bank memperoleh 49%. Dalam tingkatan yang selanjutnya, yakni tingkatan enam, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 53%, sedangkan pihak bank memperoleh 47%, dan tingkatan yang terakhir, yakni dua belas bulan, nisbah yang didapatkan oleh nasabah ialah 54%, dan pihak bank mendapatkan 46%. Semakin besar dana yang disetorkan oleh nasabah, maka semakin besar pula nisbah yang akan didapat.

Dalam teori yang ada, deposito seperti ini masuk dalam kategori deposito berjangka. Deposito jenis ini merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

Pada penentuan nisbah produk ini, maka dapat ditemukan bahwasanya BMI Capem Situbondo menggunakan teori Nisbah Jumlah Modal yaitu rasio jumlah modal (total kapita atau ratio). Alasannya adalah Bank dapat menentukan nisbah bagi

hasil dari jumlah modal yang nasabah setorkan, karena telah digambarkan sebelumnya dalam deposito spesial nisbah, semakin besar dana yang disetorkan kepada bank, maka semakin besar pula nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan diawal akad antara bank dan nasabah.

Mengenai porsi nisbah yang berubah-ubah, posisi bank yang berkedudukan sebagai mudharib memang seharusnya mendapat nisbah bagi hasil yang berubah-ubah setiap jatuh temponya, karena semua tergantung pada pengelolaan dana deposito spesial. Wahbah Zuhaili juga menjelaskan dalam karangannya yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011) halaman 118, bahwasanya bank hanyalah sebagai mudharib dan bukan sekaligus pekerja yang diberi upah tetap, walaupun kedua status tersebut terjadi maka dihukumi tidak boleh.

Apabila melihat kembali fakta dan teori diatas, maka penetapan nisbah pada produk Deposito Spesial Nisbah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan terdapat kesesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

Penghitungan Nilai Nisbah

Penghitungan nisbah untuk deposito spesial dilakukan di akhir bulan ketika HI per MIL sudah diketahui. Lalu masukkan ke dalam rumus berikut ini;

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{NDN}}{1000} \times \text{HI} \times \frac{\text{NN}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah Pak Ahfie menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia pada bulan juni senilai Rp. 300.000.000,- dengan jangka 3

bulan 64:36. HI-1000 untuk bulan juli 9.50 Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Ahfie adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{300.000.000}{1.000} \times 9.50 \times \frac{64}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = Rp. 1.824.000,-. Akan tetapi karena Pak Ahfie adalah nasabah individual maka masih dikenai pajak 20%. Jadi bagi hasil untuk nasabah = Rp. 1.824.000 × 80% = Rp. 1.459.200,-.

Dalam keterangan kitab-kitab klasik dijelaskan bahwa ketika satu pihak mengadakan transaksi dengan pihak lain disyaratkan bagi barang atau kompensasi yang ditransaksikan harus maklum (diketahui) salah satunya redaksi dalam *fathul qorib* halaman 32 dijelaskan bahwa uang harus maklum (diketahui) artinya barang atau kompensasi tersebut harus diketahui kadar dan ukurannya sehingga dalam akad mudharabah yang menjadi topik pembahasan tesis ini ada sub pembahasan yang membahas tentang penghitungan nilai nisbah dengan tujuan agar uang yang ditansaksikan terstandarisasi dengan tepat.

Salah satu tujuan diharuskannya objek transaksi harus jelas (maklum) yaitu untuk menghindari adanya kerugian yang terjadi pada salah satu pihak saja, karena dalam transaksi disyaratkan harus adil. Adil di sini dalam artian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.


Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu:

Deposito Spesial Nisbah merupakan revolusi dari produk deposito biasa. Produk ini adalah produk yang paling banyak diminati, kelebihan yang ditawarkan oleh produk ini adalah terletak pada nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah, nisbah yang dijanjikan oleh bank kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan yang biasa, dan banyak hal yang spesial yang akan didapatkan.

Produk ini memiliki syarat tersendiri, yaitu dana nasabah yang disetorkan kepada bank minimal Rp. 300.000.000,-. Semakin besar dana yang di setorkan kepada bank, maka semakin besar pula nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah sesuai kesepakatan diawal akad antara bank dan nasabah. Walaupun nasabah setor dana deposit Rp. 300.000.000,- ataupun lebih namun tidak mendaftarkan sebagai produk deposito spesial nisbah maka nisbah yang akan didapatkan oleh nasabah seperti deposito yang biasa (reguler) dan tidak mendapatkan kespesialan dari bank seperti deposito spesial nisbah.

Dalam Penetapan bagi hasilnyan ternyata BMI Capem Situbondo tidak menggunakan presentase seperti di bank konvensional, akan tetapi penghitungan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI Per MIL atau HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah.



Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Transaksi Deposito Spesial Nisbah ialah diawali dengan pengajuan permohonan oleh nasabah dan melakukan setor tunai/deposit. Kemudian, penempatan deposito dengan jumlah serta jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, produk ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem Situbondo telah sesuai dengan teori dan dalil-dalil Syar'i, dan akad yang dipraktekkan juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', hal ini dapat dilihat dari saling berkaitannya antara fakta dan teori.

Penetapan bagi hasilnya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) Capem Situbondo tidak menggunakan presentase seperti di bank konvensional, akan tetapi penghitungan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI Per MIL atau HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1000 dana nasabah, dan pembagian nisbah deposito spesial nisbah dibagi menjadi 4 tingkatan yang memiliki perincian yang berbeda-beda ternyata sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari teori dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan fakta yang ada yaitu proses penetapan nisbahnya.

Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. (2014). *Bank Syariah* (ke-21). Gema Insani.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah* (2nd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan* (ke-12). PT. Rajagrafindo Persada.
- LSPP-IBI. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan*

- Bank Syari'ah* (ke-1). PT Gramedia.
- Sulhan, M., & Siswanto, E. (2008). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang Press.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Hasan, N.I. (2014). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (ke-1). Referensi GP Press Group.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian* (Ke-I). Penerbit TERAS.
- Zainuddin, A. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah* (ke-2). Sinar Grafika.